



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

ÉOóíî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$ 9\$# ÉOŠîm\$ 9\$#
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx (Kasubid Penelitian Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), alamat xxx xxxxxxxx xxxxxx xx,
xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-
Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx pada xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, alamat Jl. Ahmad
Yani No. 40, RT. 007/RW. 002, xxxxxxxxxxx xxxxx Barat,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn, tanggal 16 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 12 tahun di Jl. Ahmad Yani xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 (perempuan), lahir di Ampana tanggal 14 Maret 2010;
 - b. ANAK 2 (perempuan), lahir di Palu tanggal 12 Februari 2013;Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan masukan dan nasehat Pemohon;
 - b. Pemohon merasa tertekan karena sering dituduh memiliki hubungan dengan orang ketiga;
4. Bahwa pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran yang puncaknya kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah saudara Pemohon di xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.** namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perbaikan (renvoi) pada posita bagian nama kedua anaknya yang awalnya tertulis Azmirnda Farsha dan Nazhifa Pharza direnvoi menjadi ANAK 1 dan ANAK 2.

Halaman 3 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dilanjutkan dengan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan pada sidang tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai akan tetapi Termohon menuntut agar Pemohon dihukum:

1. Memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa demi tercapainya azas sederhana dan cepat dalam proses persidangan, tahap replik dan duplik konvensi tidak diperlukan lagi karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon. Selanjutnya pemeriksaan difokuskan pada tuntutan balik (rekonvensi) Termohon.

Bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dengan tegas menyatakan tidak keberatan dan akan menyanggupi seluruh tuntutan rekonvensi Termohon.

Bahwa tahap replik dan duplik rekonvensi juga tidak diperlukan lagi karena Pemohon telah menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhi seluruh tuntutan balik Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 07 Februari 2022. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 02 Juli 2009. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Halaman 4 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua bukti di atas telah diberi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

B. Saksi

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi hampir setiap kali habis bertengkar, Pemohon selalu datang dan menginap di rumah saksi bahkan pernah menginap selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya karena Pemohon tidak pernah cerita mengenai penyebabnya dan saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon masih sering ke rumah Termohon tetapi hanya untuk mengantar-jemput anaknya sekolah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai tante Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon untuk bertemu anaknya tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon menginap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi selama pisah tempat tinggal kecuali soal anak saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa Termohon telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap bertekad ingin menceraikan Termohon dan akan memenuhi seluruh tuntutan Termohon.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan pada hari sidang yang sama yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa Termohon

Halaman 6 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan diceraikan asalkan Pemohon memenuhi seluruh tuntutan Termohon sesuai dengan nominal tuntutan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar perkara ini segera diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara, semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan jawaban, dimana di dalam jawaban tersebut terdapat bantahan dalam konvensi sekaligus mengandung tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu (i) dalam konvensi, (ii) dalam rekonvensi, dan (iii) dalam konvensi dan rekonvensi. Untuk tertibnya, Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selain itu, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.** akan tetapi menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim sendiri di setiap tahap persidangan telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.

Surat Izin Ceraai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx menentukan bahwa "xxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh dan menyerahkan kepada Hakim berupa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/2023 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian. Dengan demikian, kewajiban yang ditentukan aturan tersebut di atas dinilai telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat disidangkan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2009 yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, namun sejak bulan Desember 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan masukan dan nasihat Pemohon dan Pemohon merasa tertekan karena sering dituduh memiliki hubungan dengan orang ketiga. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pemohon dan

Halaman 8 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon secara tegas (*expressis verbis*) mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, maka dengan mengingat azas sederhana dan cepat dalam proses persidangan, Hakim berpendapat tahap replik dan duplik tidak diperlukan lagi.

Pembuktian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu"*. Meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang tidak dibolehkan dalam perkara perceraian serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan), maka pengakuan Termohon tentang perkawinan dan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dipandang tidak bernilai bukti. Adapun pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil

Halaman 9 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selain yang terkait perkawinan dan keadaan rumah tangganya maka pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon tetap berkewajiban membuktikan perkawinan dan keadaan rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara. Adapun Termohon diberikan hak untuk mengajukan alat bukti apabila ia menghendaki.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan untuk itu.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308

Halaman 10 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg) dan secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa aturan umum, seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun semenda. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dalam pemeriksaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, Pengadilan harus menerapkan aturan khusus dan mengenyampingkan aturan yang bersifat umum tersebut dalam perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Tahap Konstatirng

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dan keterangan dari masing-masing alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) menerangkan bahwa Pemohon saat ini beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampang. Namun karena perkara permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman istri sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) dan (2)

Halaman 11 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Agama maka terhadap bukti P.1 oleh Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah karena akta nikah berfungsi sebagai *probationis causa* (satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan suatu perkawinan) sehingga pengakuan Termohon tentang perkawinannya dengan Pemohon, tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2009 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai yang selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada sidang tahap jawaban, Termohon dengan tegas mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut harus pula dinyatakan tidak bernilai bukti. Hal ini untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang dilarang dalam perkara perceraian.

Halaman 12 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (adik kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (tante Pemohon) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui dengan melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak awal tahun 2021 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Para saksi juga mengetahui selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri meskipun Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon untuk mengantar-jemput kedua anaknya sekolah. Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan masyarakat pada umumnya, jika pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda padahal jarak tempat tinggal di antara keduanya masih terjangkau tanpa alasan yang jelas apalagi keduanya sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri serta keduanya sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri itu tengah mengalami perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal perselisihan dan pertengkar, pisah rumah dan adanya upaya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, kedua saksi yang diajukan Pemohon ternyata tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Namun karena Termohon telah mengakui penyebab perselisihan dan pertengkar sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti yang sempurna sehingga dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya patut dinyatakan terbukti.

Halaman 13 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya juga mengakui telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini berada dalam asuhannya. Pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna sehingga dalil Pemohon terkait dengan keberadaan anak patut pula dinyatakan terbukti.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mempertimbangkan segenap dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xxxxxxxx xxxxx Barat, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengarkan masukan dan nasihat Pemohon dan Pemohon merasa tertekan karena sering dituduh memiliki hubungan dengan orang ketiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon akan tetapi hanya untuk mengantar-jemput kedua anaknya sekolah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah upayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Tahap Konstituiring

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon layak untuk dipertahankan atau pantas dibubarkan.

Halaman 14 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2021 disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan orang ketiga kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Menurut Pengadilan, keadaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga serta sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, baik dari pihak keluarga, Mediator maupun Hakim di setiap tahap persidangan namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa lebih jauh, Pengadilan melihat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada situasi dan kondisi yang mengganggu ketentraman kedua belah pihak dan mengancam keutuhan rumah tangganya karena dengan hidup berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri.

Halaman 15 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya sulit untuk disatukan lagi.

Menimbang, bahwa jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Termohon maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum atau untuk menghindari aspek mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, Pengadilan berpendapat lebih pantas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dari pada tetap dipersatukan. Pendapat ini senada dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat multi dimensional sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, baik itu kepentingan suami istri itu sendiri maupun kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tersangkut juga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang yang berpendidikan (sarjana) tentulah telah memikirkan masak-masak ekseseks tersebut di atas sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan telah dipertimbangkan dari segala sudut kemudian telah mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon dengan tekad yang kuat menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon. Terhadap tekad kuat Pemohon tersebut, Pengadilan perlu memperhatikan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah : 227).

Halaman 16 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Konklusi

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI. Dan oleh sebab itu, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) agar permohonannya dikabulkan dan diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri. Dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi.

Pengajuan Rekonvensi

Halaman 17 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi pada persidangan tanggal 7 November 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima.

Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum:

1. Memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jawab Jinawab Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan tidak keberatan dan akan menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka dengan mengingat azas sederhana dan cepat dalam proses persidangan, Hakim berpendapat tahap replik dan duplik dalam rekonvensi ini juga tidak diperlukan lagi.

Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil yang dikemukakan para pihak harus disandarkan pada alat bukti yang sah. Pasal 284 R.Bg atau Pasal 1866 KUHPdata menentukan alat bukti yang sah terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya mengenai ketidakkeberatannya dan akan menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan menganggap pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai pengakuan yang murni dan bulat.

Halaman 18 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu"*.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Tergugat Rekonvensi mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga perkara yang disengketakan dianggap telah selesai karena pengakuan itu. Dan oleh karena perkara telah dianggap selesai, maka kedua belah pihak tidak perlu lagi dibebani pembuktian dalam rekonvensi ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang telah diakui dan disanggupi seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut langsung diakumulasi sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tahap Konstituirng

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam menentukan apakah tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan atau ditolak. Selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut.

A. Nafkah Iddah

Halaman 19 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya.

Menimbang, bahwa pengaturan terkait dengan nafkah iddah telah ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan tidak hamil. Aturan ini sejalan dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ الشُّكْتَى وَالْتَقَهُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah".*

Menimbang, bahwa lebih lanjut, bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Selama dalam iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, dan selama itu pula bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* (membangkang terhadap suami).

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, Pengadilan telah mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ampara kemudian pada pertimbangan bagian konvensi pula telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama. Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang *nusyuz*. Selain itu, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil dan tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi pernah dijatuhi talak bain. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan Penggugat Rekonvensi berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah iddah sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

B. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Tuntutan tersebut juga disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya yang hanya diberikan satu kali. Bertujuan sebagai penghibur hati bagi bekas istri yang dijatuhi talak dan sebagai kenang-kenangan karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan. Pemberian tersebut sedapat mungkin merupakan pemberian yang patut dan sesuai kemampuannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 236, sebagai berikut :

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah : 236).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, permohonan suami untuk bercerai telah dikabulkan dengan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b KHI bekas suami wajib dibebani mut'ah kecuali bekas istri *qabla al dukhul*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Halaman 21 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طُلِّقَتْ بِأَنْتَا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya : “Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj’i, wajib diberi mut’ah.”

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban mut’ah adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhul* atau belum digauli. Pada bagian konvensi, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Artinya, Penggugat Rekonvensi telah digauli oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban mut’ah kepada Tergugat Rekonvensi. Atas dasar itu, tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi layak dikabulkan.

C. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikannya (nafkah lampau) sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2023. Terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonvensi pada intinya mengakui dan bersedia membayarnya.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (5) KHI mewajibkan suami menafkahi istrinya. Kewajiban tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna, di mana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau setidaknya tidaknya istri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak menunjukkan telah terdapat tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan adanya tamkin sempurna, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atau kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sekalipun telah ada tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak berbakti lahir batin kepada suami dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan kepada suaminya, seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*istimta'/enjoyment*) atau dengan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Tergugat Rekonvensi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal namun perpisahan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi tetapi karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang memilih pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz* sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama keduanya terikat perkawinan yang sah. Hal tersebut sekaligus bermakna bahwa Tergugat Rekonvensi menurut hukum berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, kewajiban mana tetap ada dan tidak terputus sekalipun keduanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan hutang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (*littamlik*).

Menimbang, bahwa berpegang pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah lampau dapat pula dikabulkan.

D. Nominal Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dituntut

Halaman 23 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

...

Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."* (QS. *al-Baqarah* : 286).

Menimbang, bahwa selain firman Allah SWT tersebut, pembebanan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami juga harus sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan penghasilan suami seperti yang disebutkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 160 KHI.

Menimbang, bahwa merujuk pada acuan normatif tersebut, disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang akan dibebankan kepada bekas suami harus disesuaikan dengan kepatutan, kemampuan dan penghasilan bekas suami. Karena itu, berikutnya akan dipertimbangkan tentang kepatutan, kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan nominal tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dituntut oleh Peggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang dituntut Peggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan tuntutan, tentu Peggugat Rekonvensi telah memikirkan dan memperhitungkan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya Peggugat Rekonvensi memutuskan menuntut jumlah tersebut. Di samping itu, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Peggugat Rekonvensi yang menurut Pengadilan Tergugat Rekonvensi juga tentu telah mempertimbangkannya secara matang bahwa nilai tersebut sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya.

Halaman 24 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, sangat patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

E. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bersedia dan sanggup memenuhinya.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang masih di bawah umur yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah nafkah anak, Pengadilan melihat anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum mampu menghidupi dirinya sendiri karena keduanya masih di bawah umur sedangkan tanggungjawab orang tua, terutama ayahnya, masih melekat sekalipun telah bercerai dengan ibunya. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI. Bepijak pada beberapa norma tersebut, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk kedua anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa selain norma-norma di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفْقَهُ الْوَلَدَ

Artinya : "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah berdasarkan prinsip

Halaman 25 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi menafkahi kedua anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Pengadilan menilai nominal tersebut sudah layak dan patut untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang saat ini masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, nominal tersebut dinilai patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan primer kedua anaknya. Nafkah ini tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d KHI pada pokoknya menggariskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut sampai kapan Tergugat Rekonvensi harus menanggung nafkah kedua anaknya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d KHI di atas, maka Pengadilan juga akan menetapkan batas waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, yaitu hingga kedua anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk kedua anaknya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan saat ini kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga belum mampu mengelola hak-haknya sendiri, maka wajarlah kiranya bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kedua anaknya.

Halaman 26 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Ex Officio Hakim Tentang Penambahan Nominal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Namun dengan mengingat hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, maka Pengadilan secara *ex officio* akan menambahkan nominal nafkah anak tersebut setiap tahunnya yang besarnya akan diuraikan pada pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang, sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik dan membuat daya beli masyarakat menurun. Kendati Tergugat Rekonvensi telah dihukum memberi nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun mengingat lamanya waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah kedua anaknya, yaitu hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi.

Menimbang, bahwa data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2013 hingga tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual
2012	4.5+1%	4.30
2013	4.5+1%	8.38

Halaman 27 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn



2014	4.5+1%	8.36
2015	4+1%	3.35
2016	4+1%	3.02
2017	4+1%	3.61
2018	3.5+1%	3.13
2019	3.5+1%	2.72
2020	3+1%	1.68
2021	3+1%	1.87

Dari data di atas dapat disimpulkan rata-rata laju tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya adalah sebesar 4,04% (empat koma nol empat persen) atau dikenakan ke depan menjadi 5% (lima persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut, Pengadilan berpendapat penambahan jumlah nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sebagaimana direkomendasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dipandang terlalu tinggi dan dirasa sangat memberatkan sehingga patut disimpangi. Adapun jumlah penambahan nafkah anak yang wajar dan layak menurut pendapat Pengadilan berdasarkan data inflasi di Indonesia adalah sebesar 5% (lima persen) selanjutnya jumlah penambahan ini akan dituangkan pula ke dalam amar putusan ini.

G. Waktu Pelaksanaan Pembayaran Pembebanan

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan *Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.*

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa apabila pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Pengadilan ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) dari pada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Di mana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan melakukan identifikasi terhadap fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak untuk bulan pertama harus sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah

Halaman 29 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk bulan pertama sebelum suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak untuk bulan pertama tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

Konklusi

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi ini, Pengadilan berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi dan rekonvensi ini adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara.

Biaya Perkara

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan konvensinya menuntut agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan dalam jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membahas mengenai pembayaran biaya perkara.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya juga tidak membahas mengenai biaya perkara.

Menimbang, bahwa penjelasan Angka 37, Pasal 49, Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa perkara perceraian karena talak dan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami

Halaman 30 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri adalah perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas untuk bulan pertama

Halaman 31 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal* 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1 PNBPN:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00

3 Panggilan : Rp. 180.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 Halaman.
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Apn